



**PENETAPAN**

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat I**, NIK , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX .;

sebagai Penggugat I;

**Penggugat II**, NIK , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXX .  
sebagai Penggugat II;

**melawan**

**Tergugat**, NIK , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sebelumnya tinggal di XXXXX , sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 04 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Almarhum XXXXX dan Ibu Tergugat (TERGUGAT) pada hari Selasa tanggal 11 November 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor 592/101/XI/1986;
2. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum XXXXX dan Ibu Tergugat (TERGUGAT) telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - 2.1. Penggugat I (Penggugat I);
  - 2.2. Penggugat II (Penggugat II);
3. Bahwa pada Tanggal 20 Agustus 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya, dan tidak diketahui keberadaannya sebagaimana surat keterangan Ghaib Nomor : 220/145/Ds yang dikeluarkan oleh Desa Pakemitankidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya tanggal 08 Desember 2023;
4. Bahwa Pada tanggal 6 September 2023 telah meninggal dunia Almarhum XXXXXXdikarenakan sakit dalam keadaan beragama islam, bertempat tinggal terakhir di Kampung Karangasem RT.003 RW.002 Desa Pakemitankidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, dengan akta Kematian Nomor 3206-KM-13092023-0154 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXXbekerja sebagai Wiraswasta, dan belum pernah bercerai dengan Tergugat
6. Bahwa Almarhum XXXXXXtelah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang bernama :
  - 6.1. Penggugat I (Penggugat I)
  - 6.2. Penggugat II (Penggugat II)
  - 6.3. Tergugat (Tergugat)
7. Bahwa maksud Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini, mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXuntuk pengurusan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya sesuai Hukum Waris Islam;
8. Bahwa Para Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat.
2. Menyatakan Almarhum XXXXX , telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXX adalah :
  - 3.1. Penggugat I (Penggugat I)
  - 3.2. Penggugat II (Penggugat II)
  - 3.3. Tergugat (Tergugat)
4. Menetapkan kepada Para Penggugat berhak untuk menguasai dan mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan pengurusan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga kepentingan hukum lainnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 5 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan dan nasehat kepada para Penggugat agar dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut kalau tidak ada masalah supaya tidak dimasukkan kepada gugatan waris dan atas arahan dan penasehatan Majelis tersebut para Penggugat dapat menerimanya dan untuk itu para Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya terlebih dahulu guna melengkapi segala kekurangan dalam surat gugatan para Penggugat;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan untuk melengkapi segala kekurangan dalam surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, kemudian Tergugat pun telah menyampaikan persetujuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tsm dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tsm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Hj. Kikah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,  
M.H.**

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Mariya Ulfah, S.H.**

## Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	595.000,00
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

## Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)